



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 94/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Perpu Mahkamah Konstitusi**

- Pemohon** : **Muhammad Joni, S.H., M.H, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perpu 1/2013) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Konsideran “Menimbang” huruf b, Pasal 1 angka 4 dan angka 5, Pasal 15 ayat (2) huruf i, Pasal 18B, Pasal 18C ayat (2) huruf d, Pasal 18C ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27A ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (13), dan ayat (14) Perpu 1/2013 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 30 Juni 2014
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I sampai dengan Pemohon V merupakan perseorangan warga negara Indonesia mengajukan pengujian materiil konsideran “Menimbang” huruf b, Pasal 1 angka 4 dan angka 5, Pasal 15 ayat (2) huruf i, Pasal 18B, Pasal 18C ayat (2) huruf d, Pasal 18C ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27A ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (13), dan ayat (14) Perpu 1/2013 terhadap UUD 1945;

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, mengenai Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, yang dalam salah satu pertimbangannya, yaitu paragraf **[3.13]** menyatakan, “...Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian

sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang". Dengan demikian, permohonan *a quo* merupakan kewenangan Mahkamah;

Menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek permohonan yang telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013, bertanggal 30 Januari 2014, yang pada paragraf **[3.6]** Mahkamah menyatakan, "... bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna tanggal 19 Desember 2013 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MK menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, sehingga menurut Mahkamah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon sudah tidak ada;"

Oleh karena objek permohonan Pemohon dalam permohonan Nomor 94/PUU-XI/2013 *a quo* telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013, bertanggal 30 Januari 2014, terutama pada paragraf **[3.6]** maka pertimbangan Putusan Nomor 91/PUU-XI/2013 paragraf **[3.6]** tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon kehilangan objek maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon;

Berdasarkan pendapat di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.